



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9/SB/2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna tanggal 21 Februari 2022;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009, tersebut, Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan sesuai dengan tahapan pembahasan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009. Berdasarkan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Perhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 April 2022;
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tanggal 14 April 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, Laporan Panitia Khusus pembahasan dan penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pendapat Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


SUPARDI

AMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9/ SB / 2022
TANGGAL : 14 April 2022

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Dari hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan memperhatikan sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dengan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan sebagai berikut :

A. Rekomendasi Umum :

1. Mereview kembali target kinerja masing-masing program tidak hanya pada tataran output akan tetapi juga pada tataran outcome sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
2. Sejalan dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi Kembali sumber-sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana terdapat potensi-potensi baru yang menjadi objek pendapatan daerah dan diminta agar setiap SKPD melakukan penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan upaya mewujudkan sumber pendapatan tersebut.
3. Mempercepat revitalisasi dan optimalisasi aset dan BUMD milik Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Terpadu Percepatan Revitalisasi dan Optimalisasi Aset dan BUMD milik Pemerintah Daerah.
4. Konsisten dalam distribusi alokasi anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program unggulan dan program prioritas daerah, capaian target kinerja tahun sebelumnya, pemerataan antar wilayah dan memperhatikan skala prioritas.
5. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan APIP terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan.
6. Melakukan efisiensi belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah dan mencegah pemborosan belanja untuk keperluan yang tidak penting dan tidak bermanfaat bagi kemajuan daerah atau kesejahteraan masyarakat.

B. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan :

1. Urusan Pendidikan :

- a. Mengevaluasi kembali sistem dan kurikulum Pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing Pendidikan Sumatera Barat.
- b. Mengevaluasi kembali penyelenggaraan pendidikan vokasi/SMK dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industry dalam upaya mensinergikan Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- c. Menyusun road map penyelenggaraan Pendidikan karakter dengan sasaran dan target yang jelas dan terukur.
- d. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan beasiswa Miriangkabau untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat dan meningkatkan realisasi penerima beasiswa di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi saat ini, merevisi Peraturan Gubernur terkait dengan pemberian beasiswa tersebut.
- e. Mengalokasikan Anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru pada SMA/SMK se Sumatera Barat untuk meningkatkan daya tampung siswa di sekolah Negeri.
- f. Mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan SMA Negeri 3 Sumatera Barat yang berada di Kab. Pasaman yang pada saat ini pada kondisi yang memprihatinkan.
- g. Mendorong agar Komite Sekolah SMA/SMK agar tidak menetapkan uang sumbangan Komite yang diwajibkan kepada setiap Siswa setiap bulan dengan nilai yang memberatkan, dan memberikan keringanan kepada yang kurang mampu, membebaskan keluarga miskin dari biaya apapun.

2. Urusan Kesehatan :

- a. Optimalisasi program perbaikan gizi dan imunisasi lengkap anak-anak usia 0-11 dalam upaya menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas untuk masayang akan datang.
- b. Melakukan validasi dan akurasi data penerima JKIS.
- c. Mendorong semua rumah sakit dan klinik di Sumatera Barat memanfaatkan fasilitas incenerator DLH Provinsi Sumatera Barat untuk pemusnahan limbah B3.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik pelayanan medis maupun non medis serta menyediakan Operator call Center 24 jam pada semua rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

3. *Urusan Pekerjaan Umum :*

- a. Mengalokasi anggaran untuk urusan pekerjaan umum sesuai dengan ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Memberikan prioritas penyelesaian proyek yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencari formulasi pembiayaan untuk proyek yang terbengkalai melalui skema pinjaman atau Kerjasama dengan pihak ketiga atau dari APBN terutama untuk penyelesaian main stadium dan Gedung budaya.
- c. Merevisi rencana penggunaan Gedung budaya menjadi tempat yang bernilai ekonomis dan memberikan kontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah.
- d. Pemerataan distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan upaya mengerakan ekonomi masyarakat.
- e. Menyiapkan perencanaan dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kebutuhan ibu kota provinsi sebagai kota besar (Fasilitasi pembangunan jalan toll lingkaran, pengendalian banjir, Pengentasan Banjir Kawasan Perumahan Permukiman, Penyediaan Air Bersih, Penanganan Abrasi pantai dll).
- f. Menambah Pembangunan jalan baru untuk evakuasi tsunami pada daerah Pesisir Pantai sebagai upaya mitigasi bencana.
- g. Melakukan percepatan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi pertanian yang rusak dalam upaya meningkatkan produksi pertanian masyarakat, dengan memberikan persentase anggaran yang lebih besar untuk kegiatan irigasi dibandingkan dengan kegiatan Persungai atau Pantai, jika diperlukan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru yang menjadi Kewenangan Provinsi.

4. *Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.*

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas serta dukungan anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- b. Membangun sinergisitas dan Kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi penegakan Perda-Perda Provinsi.
- c. Memasyarakatkan kembali program mitigasi bencana kepada masyarakat dalam upaya menyiapkan masyarakat terhadap potensi bencana.

- d. Menyiapkan manajemen kenbencanaan daerah yang terpadu dan saling terintegrasi dengan semua stakeholder.
- e. Menyediakan bangunan kantor yang representatif untuk Satpol PP.

5. **Usulan Sosial:**

- a. Mengalokasikan anggaran untuk program penanganan bencana pada setiap tahun anggaran, oleh karena Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana.
- b. Memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan validasi dan akurasi DTKS.
- c. Melanjutkan program bantuan sosial lainnya yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

6. **Usulan Tenaga Kerja:**

- a. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki daya saing dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- b. Membangun sinergisitas penyelenggaraan program ketenagakerjaan dengan Pendidikan vokasi.
- c. Memperbanyak bursa-bursa penerimaan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan penyaluran tenaga kerja yang terdampak pandemi covid-19 pada dunia usaha dan industri.
- d. Perluunya program lanjutan terhadap pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana serta modal kerja.

7. **Usulan Pangan:**

- a. Memastikan terpenuhi kebutuhan cadangan pangan terutama pangan pokok masyarakat dalam upaya antisipasi bencana.
- b. Membudayakan dan memasyarakatkan pola makanan pokok selain beras dalam upaya mendukung program diversifikasi produk olahan selain beras.
- c. Untuk program pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan agar di serahkan pengelolaan kepada OPD yang tupoksinya lebih tepat.

8. **Usulan Lingkungan Hidup:**

- a. Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian pembangunan pengolahan limbah B3 dan penyelesaian permasalahan lahan pada kawasan TPA Regional Sampah di Payakumbuh.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran lingkungan hidup dalam upaya memberikan efek jera kepada pelaku perusak lingkungan hidup.

- c. Memberikan Peringatan keras dan sanksi kepada industri yang masih melakukan Pelanggaran Lingkungan Hidup diatas ambang batas sesuai dengan ketentuan, seperti Pabrik Semen Padang yang masih menimbulkan Polusi Udara berupa asap dan debu yang sengaja dilakukan saat operasional pada malam hari, Pencemaran akibat Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit, Pelabuhan Teluk Bayur, Perhotelan, Rumah Sakit, Bengkel dan industri lainnya.
- d. Memberikan dukungan penuh terhadap Pembangunan Sarana pelengkap, Kebutuhan operasional incenerator sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- e. Melakukan kajian dampak lingkungan atas menjamurnya usaha tambak di daerah pesisir pantai

9. Urusan Penderdayaan Masyarakat dan Desa.

- a. Menjadikan desa sebagai basis dan ekonomi dan basis pengentasan kemiskinan melalui program dan optimalisasi dana desa.
- b. Mensinergikan program dan kegiatan yang dibiaya dari APBD Provinsi/kabupaten/Nagari dalam upaya mempercepat pembangunan dan pengembangan Nagari.
- c. Memberikan fasilitasi dan dukungan kepada daerah Kabupaten/Nagari untuk menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari berbasis hukum adat.
- d. Melakukan Percepatan penerbitan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan diminta agar peraturan gubernur tersebut tidak mengekang pelaksanaan peraturan daerah.

10. Urusan Perhubungan.

- a. Melakukan Kerjasama pengelolaan Terminal Type B dengan pihak ketiga dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Terminal dan meningkatkan kontribusi pada penerimaan daerah.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan marka jalan dan lampu penerangan jalan provinsi, Rambu-rambu pada tempat-tempat rawan dan strategis serta pembuatan marka Zona Selamat Sekolah (ZQS) di jalan provinsi pada lokasi sekolah.
- c. Merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dermaga pada Danau yang menjadi Kewenangan Provinsi sehingga dapat dikelola menjadi sumber PAD
- d. Meningkatkan koordinasi dengan dinas Perhubungan dengan Kab/Kota terkait Pengawasan tonase kendaraan, khususnya yang menempuh ruas jalan Provinsi agar dapat menghindari kerusakan jalan yang lebih parah dan akan membuat biaya pemeliharaan yang lebih tinggi.

11. Urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian.

- a. Mewajibkan setiap OPD dan Badan Publik yang pembiayaannya sepenuhnya atau sebagian dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun SOP terkait keterbukaan informasi di OPD setempat.
- b. Mewajibkan kepada setiap OPD untuk menyampaikan informasi public yang menjadi tugas dan tanggungjawabkan secara berkala kepada masyarakat.
- c. Mempercepat pelaksanaan Perda SPBE dan Perda tentang Persandian untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Mengalokasikan anggaran pembangunan Video Tron di Kab/kota yang dapat digunakan sebagai media Informasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat, sarana Promosi wisata, produk UKM, dan dapat dikelola sebagai Media Promosi/Iklan yang akan memberikan Pendapatan Asli Daerah.

12. Urusan Koperasi dan UKM.

- a. Mempercepat digitalisasi produk UKM dan mendekatkan UKM dengan startup untuk memperluas pemasaran produk UKM.
- b. Memprogramkan bantuan, Permodalan dan kredit bersubsidi untuk UKM agar UKM dapat tumbuh dengan baik.
- c. Membangun dan memperkuat kembali hubungan kemitraan UKM dengan dunia usaha dan industry serta perantau untuk meningkatkan pengembangan UKM.
- d. Mendorong pertumbuhan UKM - UKM baru sebagai penggerak ekonomi rakyat dalam peningkatan kesejahteraan, melalui program-program yang nyata, terukur dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
- e. Dinas Koperasi agar menetapkan target pertumbuhan UKM yang ada menjadi UKM - UKM yang unggul melalui Program kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

13. Urusan Kelautan dan Perikanan.

- a. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat perlu melakukan penanganan dan penataan budi daya ikan keramba danau Maninjau secara terpadu agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dan juga perlu mengantisipasi terjadinya permasalahan yang sama di danau singkarak.
- b. Mendorong Pemerintah Pusat untuk mengalihkan kewenangan ikan air tawar menjadi kewenangan Provinsi dan sambil menunggu peralihan kewenangan, perlu dilakukan kerjasama pengelolaan ikan air tawar antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Mengalokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk premi asuransi bagi nelayan kecil.

- d. Mengalokasikan Anggaran untuk penyediaan Sarana Teknologi dalam mendukung usaha Perikanan Tangkap Masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para Nelayan seperti dengan penyediaan Teknologi Smart Fishing.
 - e. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pabrik Pakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat dan dapat dikelola untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah.
- Melakukan pengendalian, penertiban, penindakan terhadap usaha tambak udang milik perusahaan atau pribadi yang rata-rata dibangun pada daerah sepadan pantai yang sudah melanggar undang undang tata ruang.

14. **Uraian Pariwisata.**

- a. Melakukan inovasi promosi dan pengembangan pariwisata secara digital.
- b. Menyusun road map yang jelas terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan mengalokasi anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan program ekonomi kreatif tersebut.
- c. Menyusun master plan yang jelas untuk pengembangan geopark Gunung Talang yang masuk kepada pariwisata berskala internasional sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- d. Mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan eksplorasi kawasan wisata baru dan potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga selanjutnya dapat dijadikan daerah wisata.
- e. Mengalokasikan Anggaran untuk Pembebasan Lahan di kawasan wisata Mandeh sehingga nanti dapat digunakan untuk kebutuhan Pemerintah atau usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata.

15. **Uraian Pertanian.**

- a. Mengalokasikan anggaran sektor pertanian sebesar 10 % dari APBD sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Modernisasi sektor pertanian untuk menuju industrialisasi.
- c. Memberdayakan BUMD untuk menampung produksi pertanian rakyat terutama pada musim panen raya.
- d. Mendorong terbentuknya BUMD pada sektor Perkebunan
- e. Menata, memvalidasi dan melakukan akurasi kelompok sasaran penerima bantuan.
- f. Melakukan penyesuaian/peningkatan Spesifikasi Jalan Usaha Tani dari Juklak yang sudah ada, agar Pembangunan yang dilaksanakan lebih optimal dan lebih bermanfaat.
- g. Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan tidur/tidak tergarap agar menjadi lahan - lahan produktif.

h. Mengalokasikan Anggaran untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan perkebunan milik perusahaan, untuk memastikan kecocokan antara Jumlah lahan inti dengan Plasma sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan dan memberikan saksi yang tegas terhadap perusahaan yang melakukan manipulasi data Karena telah mengurangi yang menjadi hak masyarakat

i. Dalam memberikan bantuan populasi ternak kepada kelompok penerima betul-betul harus sesuai dengan spesifikasi termasuk monitoring dalam evaluasi terhadap penerima.

16. **Urusan Kehutanan**

a. Memasyarakat pengelolaan hutan sosial dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan dan sekaligus perlindungan hutan.

b. Memastikan kаланjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Hutan.

c. Memastikan kedudukan hutan adat diakui dalam sistem kehutanan nasional.

d. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap illegal logging yang terjadi di Kabupaten se Sumatera Barat yang akan menimbulkan bencana dan membahayakan masyarakat, memberkati Penerbitan Rekomendasi untuk perizinan IPK.

e. Mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan Reboisasi pada daerah hutan yang sudah rusak akibat penebangan liar dan rusaknya pada daerah resapan air di hulu sungai.

f. Melakukan penghentian alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan.

17. **Urusan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang**

a. Mendorong pengawasan Internal/APIP agar bisa bekerja secara maksimal dalam menindak lanjuti temuan-temuan BPK dan memperkuat tim untuk melakukan pengawasan internal secara berkesinambungan, melakukan sidak dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SKPD.

b. Peningkatan dan Pengoptimalan peran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai etalase Promosi Daerah dengan dukungan anggaran untuk kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Badan Penghubung.

c. Perlu dilakukan Perencanaan dan penganggaran agar Badan Penghubung dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung.

d. Menghentikan Pembiayaan anggaran sewa kantor Penghubung berjumlah Rp.1.000.000.000,- pertahun yang dibayarkan kepada PT. Balairung karena asset Bangunan yang disewa tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sampai dengan saat ini PT. Balairung masih belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap PAD Prov. Sumbar.

e. Pemerintah Provinsi diminta untuk secepat mungkin mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Revitalisasi PT. Balairung sehingga dapat menjadi BUMD yang sehat dan Profitable.

Menyegerakan finalisasi pencatatan dan penguasaan semua aset milik daerah/BUMD yang belum jelas atau dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha peningkatan PAD dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

g. Perlunya inisiasi dan inovasi yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah sehingga Bapenda mampu menciptakan luncuran penerimaan PAD untuk tahun-tahun berikutnya.

h. Perlunya dukungan kegiatan pada Biro Pemerintahan dalam rangka Peningkatan SDM bidang Pemerintahan sampai ke tingkat terendah (Desa/Nagari)

Agar dilakukan pengangkatan menjadi PNS bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah bertugas selama lebih 15 Tahun yang berjumlah sebanyak 71 orang, 16 orang diantaranya bertugas di sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan dan berupaya maksimal dalam melaksanakannya.

i. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat lebih profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan penempatan Staf dan personil yang memiliki kapabilitas SDM, Kapasitas, etos dan tanggung jawab kerja.

Agar dilakukan efisiensi belanja seperti logistik, peralatan & perlengkapan, pemeliharaan/ rehabilitasi gedung dan lain-lain.

Rekomendasi Tugas Pembantuan dan Penugasan

Untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026,


perlu dilakukan penyesuaian antara program dan kegiatan yang bersumber dari tugas pembantuan dengan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan pada setiap tahunnya, diamanatkan untuk melakukan penyesuaian antara program prioritas nasional dan program prioritas daerah.

DPRD Provinsi Sumatera Barat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pula laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembangunan sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007.

Rekomendasi-Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat
kepada LKPD Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, agar
dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah dan OPD terkait dan dijadikan
bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera
Barat yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI